



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

### DENGAN

KEPALA DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

### TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI WAKIL BUPATI TAHUN 2021

NOMOR : 342/PR.07-NK/3206/KPU-Kab/XI/2021

NOMOR : KI/99/XI/Ds/2021



Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu bertempat di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna Nomor 07-10 Badakpaeh Cipakat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jalan K.H. Rukhiat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah dimana Pihak Kesatu selaku Lembaga Penyelenggara PEMILU/Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan, dengan ini mengikatkan diri kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan khususnya di Wilayah Hukum Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Tujuannya adalah :

1. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
2. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
3. Menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;

5. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Yang dijadikan ruang lingkup dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini meliputi pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencakup:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Penetapan kriteria lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
3. Penetapan syarat peserta pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

## PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban Pihak Kesatu :

1. Membantu dalam koordinasi antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta Pemerintah Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam Pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Membantu membangun jejaring dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Desa Cipakat, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar Pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
3. Membantu merekrut peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
4. Membantu pelaksanaan dan penyampaian materi pembentukan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
5. Membantu dokumentasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
6. Membantu mengawal konsistensi pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan khususnya di Wilayah hukum Desa Cipakat;
7. Menetapkan Persyaratan peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu:
  - a. Peserta bukan merupakan anggota partai politik;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - c. Bisa membaca dan menulis;
  - d. Peserta dapat berasal dari basis perempuan, disabilitas, pemilih pemula;
  - e. Pemilih muda; dan/atau
  - f. Tokoh masyarakat adat atau agama;
  - g. Peserta harus berdomisili dalam wilayah Desa Cipakat;
  - h. Peserta diutamakan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya karang taruna, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mantan penyelenggara adhoc Pemilu/Pemilihan, dan lain-lain;
  - i. Jumlah peserta 25 (dua puluh lima) orang dari setiap Lokus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.



#### Kewajiban Pihak Kedua :

1. Melakukan seleksi/rekrutmen sebagai calon kader dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Ikut serta sekaligus memberikan dukungan dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
3. Mendorong kepada masing-masing Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sehingga berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

#### PASAL 4 KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan Pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini.

#### PASAL 5 KETENTUAN ADDENDUM

Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk membuat Addendum atau penambahan klausula yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

#### PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung

jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 8 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah;
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

## PASAL 9 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
Kepala Desa Cipakat Kecamatan  
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya



Dadan Ridwan

PIHAK KESATU  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tasikmalaya,



Zamzam Zamaludin